



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, maka sebagai tindaklanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) dalam rangka mempercepat dan mensinergikan kegiatan dan tindakan upaya promotif dan preventif hidup sehat, guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga;
 7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 Nomor 155, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang selanjutnya disingkat Gernas adalah upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktifitas penduduk dan menurunkan beban biaya pelayanan kesehatan akibat penyakit.
7. Pesan sehat adalah pesan yang berisi berupa ajakan dan promosi kesehatan yang disampaikan kepada masyarakat guna menggerakkan masyarakat agar mau berperilaku hidup bersih dan sehat sehingga meningkatnya kesehatan masyarakat.

BAB II PELAKSANAAN GERMAS

Pasal 2

Peran Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dalam mensukseskan Kampanye Germas dijabarkan melalui rencana aksi seluruh perangkat daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Peran Masyarakat dalam Germas;
- b. Peran Perangkat Daerah dalam Germas;
- c. Peran Dunia Usaha dalam Germas;
- d. Peran Akademisi dalam Germas;
- e. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Masyarakat dalam Germas;
- f. Pesan sehat Kabupaten Halmahera Timur; dan
- g. Penyusunan Kalender untuk mendukung pembudayaan Germas di seluruh Tatanan.

BAB III PERAN MASYARAKAT

Pasal 4

Peran masyarakat dalam mensukseskan Germas adalah :

- a. Peningkatan aktivitas fisik, antara lain dengan :
 1. Melakukan latihan fisik senam secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu;
 2. Kerja bakti di lingkungan rumah, masyarakat atau tempat kerja; dan
 3. Senam peregangan ditempat kerja masing-masing setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) hari kerja.
- b. Peningkatan perilaku hidup sehat, antara lain dengan :
 1. Persalinan di fasilitas kesehatan;
 2. Memberi bayi Air Susu Ibu Eksklusif 0-6 bulan tanpa makanan/minuman tambahan;
 3. Menimbang balita setiap bulan di Pos Pelayanan Terpadu/Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 4. Menggunakan air bersih;
 5. Mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun;
 6. Menggunakan jamban sehat;
 7. Memberantas jentik nyamuk di rumah;
 8. Tidak merokok di dalam rumah atau di sekitar anggota keluarga lainnya;
 9. Tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dilingkungan keluarga; dan
 10. Mewujudkan lingkungan bebas narkoba.
- c. Penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi:
 1. Penyediaan pangan sehat dapat dilakukan dengan Penerapan Pesan Umum Gizi yaitu :
 - a) Syukuri dan nikmati anekaragam makanan;
 - b) Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan;
 - c) Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi;
 - d) Biasakan mengkonsumsi anekaragam makanan pokok;
 - e) Batasi konsumsi pangan manis,asin dan berlemak;
 - f) Biasakan sarapan;
 - g) Biasakan minum air putih yang cukup dan aman biasakan membaca label pada kemasan pangan;

- h) Cuci tangan pakai sabun dengan air bersih mengalir; dan
 - i) Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan normal.
2. Percepatan Perbaikan Gizi di fokuskan pada masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) dengan mengikuti Program Perbaikan Gizi Masyarakat dengan kegiatan meliputi :
- a) Pemeriksaan kesehatan Calon Pengantin meliputi pemeriksaan fisik dan laboratorium;
 - b) Penyuluhan kesehatan reproduksi Calon Pengantin;
 - c) Pemeriksaan Antenatal Care (ANC) bagi ibu hamil;
 - d) Kelas ibu hamil dan senam ibu hamil;
 - e) Edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 - f) Edukasi tentang Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif dan pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA);
 - g) Kunjungan rumah untuk monitoring dan evaluasi sasaran pendampingan.
- d. Peningkatan Pencegahan Deteksi Dini Penyakit dilakukan dalam bentuk pemeriksaan kesehatan secara rutin dan berkala di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)/Rumah Sakit, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya yang terjadwal di lingkungan masyarakat dan instansi tempat bekerja.
- e. Peningkatan kualitas lingkungan bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dapat dilakukan dengan cara:
- 1. Stop Buang Air Besar sembarangan dengan menerapkan perilaku buang air besar di jamban sehat, baik jamban pribadi maupun jamban umum;
 - 2. Cuci tangan pakai sabun sebelum makan, setelah buang air besar sebelum memegang bayi, setelah membersihkan anak yang buang air besar/kecil, sebelum menyiapkan makanan dan setelah memegang/menyentuh hewan;
 - 3. Pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga dilakukan dengan merebus terlebih dahulu air yang digunakan untuk keperluan minum sehari-hari, proses memasak yang higienis dan menyimpan makanan dan minuman yang benar;
 - 4. Mengelola sampah dengan benar dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering; dan
 - 5. Pengamanan limbah cair rumah tangga dengan membuat saluran pembuangan air limbah (SPAL) yang memenuhi syarat.
- f. Peningkatan edukasi hidup sehat dilakukan dengan berperan aktif, baik dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat di dalam forum masyarakat atau tempat bekerja masing-masing.

BAB IV PERAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Perangkat Daerah yang penugasannya spesifik sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati adalah :

- 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- 2. Dinas Kesehatan;
- 3. Dinas Pendidikan;
- 4. Dinas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- 5. Dinas Ketahanan Pangan;

6. Dinas Pertanian;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang;
8. Dinas Kelautan dan Perikanan;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
10. Dinas Perhubungan;
11. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup;
12. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM;
13. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Dinas Dinas Sosial; dan
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Melakukan koordinasi perencanaan Germas; dan
- b. Mengukur indikator keberhasilan Germas.

Pasal 7

Dinas Kesehatan berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Melaksanakan kampanye Germas dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
- b. Meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR);
- c. Meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif; dan
- d. Meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di fasilitas kesehatan Pemerintah maupun swasta dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat.

Pasal 8

Dinas Pendidikan berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Meningkatkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- b. Mewujudkan sekolah dan pesantren serta insitusi Pendidikan lainnya sebagai Kawasan Tanpa Rokok;
- c. Mendorong atau mewajibkan peserta didik yang mendaftarkan diri ke sekolah wajib memiliki sertifikat imunisasi lengkap
- d. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga sebelum Kegiatan belajar mengajar dan senam peregangan setiap 2 jam di sekolah dan satuan pendidikan secara eksternal dan ekstrakurikuler;
- e. Menyediakan sarana sanitasi sekolah; dan
- f. Meningkatkan pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
- g. Mewujudkan sekolah dan institusi Pendidikan yang bebas narkoba dan psikotropika lainnya serta minuman beralkohol.

Pasal 9

Dinas Kepemudaan dan Olahraga berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Meningkatkan kampanye gemar berolahraga;
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan olahraga masyarakat; dan
- c. Meningkatkan penyediaan fasilitas sarana olahraga masyarakat;

Pasal 10

Dinas Ketahanan Pangan berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Mengawasi keamanan dan mutu pangan segar yang tidak memiliki kandungan pestisida berbahaya serta menjamin keamanan pangan olahan;
- b. Pengembangan keanekaragaman konsumsi pangan terutama pangan lokal;
- c. Kegiatan ketersediaan pangan dan mengaktifkan lumbung pangan; dan
- d. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah dengan meningkatkan jumlah kelompok sasaran program kegiatan pangan lestari.

Pasal 11

Dinas Pertanian berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Meningkatkan produksi buah dan sayur dalam negeri; dan
- b. Mendorong pemanfaatan pekarangan rumah untuk menanam sayur dan buah.

Pasal 12

Dinas Pekerjaan Umum dan dan Penataan Ruang berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Memfasilitasi penyediaan sarana aktifitas fisik pada kawasan permukiman dan sarana fasilitas umum;
- b. Mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan penataan ruang terbuka hijau publik yang memadai diwilayahnya; dan
- c. Memfasilitasi penyediaan air bersih dan sanitasi dasar pada fasilitas umum.

Pasal 13

Dinas Kelautan dan Perikanan berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemar Ikan) pada masyarakat; dan
- b. Mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan daerah.

Pasal 14

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

Mendorong pemanfaatan dana desa maupun dana bantuan keuangan provinsi ke desa untuk mendukung pelaksanaan GERMAS di setiap desa untuk :

- a. Mewujudkan Desa bebas stunting;
- b. Mewujudkan Desa bebas asap rokok;
- c. Desa bebas miras;
- d. Desa bebas narkoba dan/atau Desa bersinar; dan
- e. Desa bebas Covid-19.

Pasal 15

Dinas Perhubungan berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Mewujudkan angkutan umum bebas asap rokok;
- b. Mewujudkan angkutan umum bebas miras dan narkoba; dan
- c. Mewujudkan terminal, pelabuhan dan fasilitas umum perhubungan lainnya yang bebas asap rokok, miras dan narkoba.

Pasal 16

Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Mengendalikan pencemaran air;
- b. Mendorong masyarakat untuk membangun dan memanfaatkan bank sampah untuk mengurangi timbunan sampah;
- c. Mendorong kemitraan lingkungan dan peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan;
- d. Memotifasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya;
- e. Menyediakan Tempat Pembuangan Sampah di lingkungan pemukiman masyarakat dan tempat umum;
- f. Mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap Limbah Buangan Berbahaya dan Beracun yang dihasilkan oleh aktifitas industri dan pertambangan;
- g. Melakukan edukasi untuk mendorong masyarakat dalam pengelolaan limbah/daur ulang; dan
- h. Melakukan kegiatan edukasi yang mendorong pengurangan limbah plastik.

Pasal 17

Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Meningkatkan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan produk tembakau, minuman beralkohol, dan bahan berbahaya yang sering di salahgunakan dalam pangan;
- b. Meningkatkan promosi makanan dan minuman sehat termasuk sayur dan buah produksi dalam negeri/lokal; dan
- c. Mendorong pembinaan inovasi industri rumahan untuk pengembangan potensi lokal yang ramah lingkungan dalam rangka meningkatkan perekonomian keluarga.

Pasal 18

Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Mendorong pemerintah dan perusahaan serta Usaha Kecil dan Menengah untuk memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan kesehatan/deteksi dini penyakit pada pekerja;
- b. Mendorong pemerintah dan perusahaan serta Usaha Kecil dan Menengah untuk menyediakan sarana ruang menyusui, melaksanakan kegiatan olahraga ditempat kerja, dan menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Pasal 19

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas dengan melakukan diseminasi informasi layanan masyarakat terkait aktifitas Germas serta Pola Hidup Bersih dan Sehat dengan memperhatikan budaya lokal.

Pasal 20

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ber-KB dengan menggunakan alat kontrasepsi sesuai dan cocok;
- b. Melakukan promosi untuk menggerakkan partisipasi kaum perempuan dalam upaya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular dan pencegahan penyakit menular;
- c. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi Germas pada keluarga, kaum perempuan dan anak; dan
- d. Memberikan perlindungan hukum dan jaminan atas hak-hak dasar anak dan perempuan.

Pasal 20

Dinas Sosial berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Memanfaatkan Program Keluarga Harapan dan Bantuan Langsung Tunai yang berfaedah dan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Memastikan data seluruh masyarakat yang rentan untuk mendapat pelayanan Kesehatan dan pelayanan sosial lainnya.

Pasal 21

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berperan dan mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi untuk mewujudkan Germas melalui :

- a. Mewujudkan kawasan zona Pedagang Kaki Lima yang bersih dan sehat; dan
- b. Melakukan pengawasan untuk menjamin kualitas bersih dan sehat pada produk Pedagang Kaki Lima.

Pasal 22

Kementerian Agama

- a. Melaksanakan bimbingan kesehatan pranikah untuk mendorong perilaku hidup sehat
- b. Peningkatan status gizi calon pengantin
- c. Mendorong pelaksanaan kegiatan rumah ibadah bersih dan sehat;
- d. Memperkuat fungsi pos kesehatan madrasah dan mendorong madrasah sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) dan madrasah ramah anak; dan
- e. Meningkatkan kegiatan aktivitas fisik/olahraga di madrasah dan penyediaan sarana sanitasi.

Pasal 23

Kecamatan dan Desa

- a. Melaksanakan gerakan masyarakat hidup sehat dalam wilayah Kecamatan dan atau desanya;
- b. Memfasilitasi dan menjamin terlaksananya Posyandu dan Upaya Kesehatan bersumber masyarakat (UKBM) lainnya di desa masing-masing setiap bulan.
- c. Memotifasi masyarakat untuk memelihara dan menjaga sarana prasarana lingkungan dan penghijauan di setiap permukiman yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- f. Mendorong pembentukan bank sampah di setiap Kecamatan dan Desa; dan
- g. Memastikan adanya payung hukum tentang penertiban pemeliharaan hewan ternak.

BAB V
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAINNYA

Pasal 24

Perangkat Daerah lainnya ikut serta dalam pelaksanaan Germas Kabupaten Halmahera Timur dan bertanggung jawab untuk menjaga dan menyediakan sarana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dikantor dan lingkungannya masing-masing serta :

- a. Membudayakan aktifitas fisik ditempat kerja dengan melaksanakan peregangan di kantor setiap jam 10.00 WIT dan 14.00 WIT;
- b. Mengutamakan penyajian konsumsi buah dan sayur lokal di setiap rapat/pertemuan; dan
- c. Melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terutama bagi seluruh pekerja di instansi masing-masing khususnya ASN.

BAB VI
PERAN BPJS KESEHATAN

Pasal 25

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk peserta program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit.

BAB VII
PERAN DUNIA USAHA

Pasal 26

Pelaksanaan Germas Kabupaten Halmahera Timur pada Dunia Usaha dilakukan oleh Pimpinan Dunia Usaha dengan meningkatkan pelayanan promotif dan preventif untuk hidup sehat termasuk upaya pencegahan sekunder dan deteksi dini penyakit pada lingkungan kerja dunia usaha yang dipimpinnya termasuk pada masyarakat di lingkungan sekitar Lokasi Dunia Usaha.

BAB VIII
PERAN AKADEMISI

Pasal 27

Pelaksanaan Germas Kabupaten Halmahera Timur pada Akademisi dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan meningkatkan pemahaman kepada pendidik dan peserta didik untuk berperilaku hidup sehat sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Perguruan Tinggi sebagai Kawasan Tanpa Rokok; dan
- b. Meningkatkan kegiatan bakti sosial mahasiswa kepada masyarakat dalam bentuk motivasi hidup bersih dan sehat.

BAB IX
PERAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT/
ORGANISASI MASSA

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Germas Kabupaten Halmahera Timur pada Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi Massa dilakukan melalui kampanye Germas dengan :
 - a. berperan aktif mengajak masyarakat untuk berolahraga dan mengkonsumsi sayur dan buah;
 - b. mendorong masyarakat untuk aktif memeriksa kesehatan secara rutin ke fasilitas kesehatan;
 - c. mendorong masyarakat untuk membentuk lingkungan bebas asap rokok, bebas narkoba dan minuman keras; membina dan melatih masyarakat untuk memilah sampah rumah tangga menjadi sampah produktif; dan
 - d. Berperan aktif dalam melakukan kegiatan yang mendukung keselamatan ekosistem dan lingkungan hidup Kabupaten Halmahera Timur.
- (2) Seluruh komponen masyarakat agar turut melaksanakan koordinasi antar guna mendukung pencapaian tujuan Germas melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin.

BAB X
PESAN SEHAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Pasal 29

- (1) Pesan sehat dalam rangka mensukseskan Germas di Kabupaten Halmahera Timur dijabarkan melalui rencana aksi masyarakat dan seluruh perangkat daerah yang ada (Kampanye Germas) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
- (2) Pesan Sehat Kabupaten Halmahera Timur mengambil julukan Kabupaten Halmahera Timur **Limabot Fayfiye**.
- (3) Julukan Pesan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan sebagai berikut :
 - a. **Lindungi Masyarakat Kita Dari Ancaman Berbagai Penyakit;**
 - b. **Imunisasi Dasar Lengkap Bagi Bayi, Balita Dan Anak-Anak;**
 - c. **Mari Bersama Cegah Stunting/Anak Kerdil;**
 - d. **Atasi Hipertensi Dengan Kendalikan Tekanan Darah;**
 - e. **Berantas Jentik Nyamuk;**
 - f. **Olahraga Yang Teratur Dan Terukur;**
 - g. **Temukan Dan Obati Tb;**
 - h. **Fokuskan Pemeriksaan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan;**
 - i. **Ayo Periksa Kehamilan Minimal 6 Kali Selama Masa Kehamilan;**
 - j. **Yuk Konsumsi Makanan Bergizi Seimbang, Sayur Dan Buah Tiap Hari;**
 - k. **Faktanya Kebutuhan Air Minum Perhari Itu 8 Gelas (2 Liter);**
 - l. **Ingat, Jangan Buang Air Besar Di Sembarang Tempat;**
 - m. **Yuk Kelola Stres Dengan Baik; dan**
 - n. **Enyahkan Asap Rokok Dan Alkohol.**

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal 12 Juli 2021


BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal 12 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR .39

Paraf Koordinasi	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Kadis Kesehatan	